



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Nama lengkap | : S |
| 2. Tempat lahir | : Busak I |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 59/16 Mei 1963 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Bul |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Guru SD |

Terdakwa S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Munawir N Ladua, SH dan Supriadi M. Hasim, SH. Advokat pada kantor hukum MUNAWIR N LADUA SH & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor :19/L/Pid-Sus/AML-SULTENG.BUOL/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang telah deregister di Kepaniteraan PN BUol tanggal 6 Desember 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa S berupa pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Jilbab berwarna cokelat.
- 1 (Satu) lembar baju seragam pramuka berwarna cokelat.
- 1 (Satu) lembar rok celana seragam pramuka berwarna cokelat.
- 1 (Satu) lembar celana kain berwarna merah muda bergaris garis berwarna hitam.
- 1 (Satu) lembar celana dalam berwarna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan S berdasarkan hukum, TIDAK TERBUKTI Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Sebagaimana dakwaan Alternatife Pertama"
2. Membebaskan Terdakwa S dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa S dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;
Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain maka kami memohon agar diberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan (Ex A Quo Et Bono) dan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.



Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa S, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 09.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di SD di Kab. Buol Prov. Sulteng atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri**" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pertama pada pertengahan bulan Juni 2022 yang hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi, sekira pukul 09.00 WITA didalam ruang kelas V (lima) SD di Kab. Buol, pada awalnya Terdakwa sedang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan saat itu Terdakwa memanggil satu persatu murid yang belum lancar membaca untuk tampil ke depan. Kemudian Terdakwa menyuruh anak – anak yang belum lancar membaca tersebut untuk membaca sebuah buku yang berada di meja Terdakwa dan saat itu tiba giliran anak korban R tampil ke depan. Selanjutnya anak korban R berdiri tepat disamping Terdakwa S, lalu Terdakwa menyuruh membaca sebuah buku yang berada dimeja Terdakwa, lalu pada saat anak korban R sedang membaca tiba-tiba tangan kiri Terdakwa memegang vagina anak korban R dari luar



pakaian, setelah Terdakwa memegang vagina anak korban R kemudian terdakwa menyuruh anak korban R untuk duduk ditempat duduknya. Kemudian Terdakwa memanggil murid lainnya yang belum lancar membaca.

- Bahwa Selanjutnya Kedua pada akhir bulan Juni 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, sekira pukul 09.00 WITA didalam ruang kelas V (lima) SD di Kab. Buol, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama yaitu pada awalnya Terdakwa sedang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan saat itu Terdakwa memanggil satu persatu murid yang belum lancar membaca untuk tampil ke depan. Kemudian Terdakwa menyuruh anak – anak yang belum lancar membaca tersebut untuk membaca sebuah buku yang berada di meja Terdakwa. Selanjutnya tiba giliran anak korban R tampil ke depan dan saat itu anak korban R berdiri tepat di samping Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh membaca sebuah buku yang berada di meja Terdakwa, lalu pada saat anak korban R sedang membaca tiba-tiba tangan kiri Terdakwa memegang vagina anak korban R dari luar pakaian, kemudian setelah Terdakwa memegang vagina anak korban R lalu Terdakwa menyuruh anak korban R untuk duduk ditempat duduknya. Kemudian Terdakwa memanggil murid lainnya yang belum lancar membaca.
- Selanjutnya Ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA didalam ruang Perpustakaan SD di Kab. Buol, pada awalnya anak korban R sedang berada didalam kelas dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di Kelas V (lima) SD Negeri 9 Karamat. Kemudian saat wali kelas anak korban R yaitu Terdakwa menyuruh untuk meminta kunci ruangan perpustakaan yang dipegang oleh teman sekelas anak korban R yaitu anak saksi SW dengan maksud untuk mengambil buku, dan saat itu anak korban R langsung meminta kunci ruangan perpustakaan tersebut kepada anak saksi SW. Kemudian setelah anak korban R memegang kunci langsung menuju ke ruang perpustakaan SD di Kab. Buol dan anak korban R langsung membuka ruangan tersebut, kemudian langsung masuk ke dalam ruangan perpustakaan tersebut. Tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung mengambilkan beberapa buku yang ada diruang perpustakaan tersebut dan saat itu anak korban R memegang buku tersebut dengan menggunakan kedua tangan anak korban. Kemudian

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mendekat dan memegang vagina anak korban dari luar pakaian dengan menggunakan tangan kanan nya dan saat itu anak korban R hanya bisa diam karena kedua tangan anak korban R memegang buku yang diberikan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memegang tangan anak korban dan menarik nya kearah dekat pintu perpustakaan dan saat itu anak korban R dalam posisi berdiri dan Terdakwa langsung mengangkat rok anak korban R dan langsung memegang vagina anak korban R dari luar celana yang anak korban R kenakan, kemudian Terdakwa langsung melucurkan celana dalam anak korban R hingga dibawah lutut. Kemudian Terdakwa langsung mengankat rok anak korban dan melihat Vagina anak korban R dan saat itu Terdakwa langsung memegang vagina anak korban R dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa S langsung berkata "SAYA CIUM VAGINAMU NAK" kemudian anak korban R hanya menjawab dengan mengangkat pundak dengan maksud anak korban menolak perbuatan tersebut kemudian Terdakwa langsung menaikkan celana anak korban R dan saat itu Terdakwa S berkata "JANGAN KASIH TAU MAMAMU,KALAU KAU KASIH TAU SAYA PATE-PATE" (JANGAN KASIH TAU MAMAMU,KALAU KAU KASIH TAU SAYA ANIAYA) kemudian Terdakwa langsung menyuruh anak korban R masuk kedalam kelas;

- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa S berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "CAHAYA HATI" tanggal 21 Agustus 2022 diperoleh kesimpulan bahwa anak korban R mengalami trauma dan takut karena adanya perilaku tindak pencabulan yang disertai ancaman yang dilakukan oleh orang dewasa;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-0025 yang dikeluarkan di Buol tanggal 8 Agustus 2016 bahwa anak korban R lahir pada tanggal 7 September 2011 dan pada saat terjadi Tindakan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa S anak korban R masih berusia 10 (sepuluh) tahun.

Perbuatan **Terdakwa S** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa S, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 09.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di SD di Kab. Buol Prov. Sulteng atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri**" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pertama pada pertengahan bulan Juni 2022 yang hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi, sekira pukul 09.00 WITA didalam ruang kelas V (lima) SD di Kab. Buol, pada awalnya Terdakwa sedang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan saat itu Terdakwa memanggil satu persatu murid yang belum lancar membaca untuk tampil ke depan. Kemudian Terdakwa menyuruh anak – anak yang belum lancar membaca tersebut untuk membaca sebuah buku yang berada di meja Terdakwa dan saat itu tiba giliran anak korban R tampil ke depan. Selanjutnya anak korban R berdiri tepat disamping Terdakwa S, lalu Terdakwa menyuruh membaca sebuah buku yang berada dimeja Terdakwa, lalu pada saat anak korban R sedang membaca tiba-tiba tangan kiri Terdakwa memegang vagina anak korban R dari luar pakaian, setelah Terdakwa memegang vagina anak korban R kemudian terdakwa menyuruh anak korban R untuk duduk ditempat duduknya. Kemudian Terdakwa memanggil murid lainnya yang belum lancar membaca.
- Bahwa Selanjutnya Kedua pada akhir bulan Juni 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, sekira pukul 09.00 WITA didalam ruang kelas V (lima) SD di Kab. Buol, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama yaitu pada awalnya Terdakwa sedang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan saat itu Terdakwa memanggil satu persatu murid yang belum lancar membaca untuk tampil ke depan. Kemudian Terdakwa menyuruh anak – anak yang belum lancar

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul



membaca tersebut untuk membaca sebuah buku yang berada di meja Terdakwa. Selanjutnya tiba giliran anak korban R tampil ke depan dan saat itu anak korban R berdiri tepat di samping Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh membaca sebuah buku yang berada di meja Terdakwa, lalu pada saat anak korban R sedang membaca tiba-tiba tangan kiri Terdakwa memegang vagina anak korban R dari luar pakaian, kemudian setelah Terdakwa memegang vagina anak korban R lalu Terdakwa menyuruh anak korban R untuk duduk ditempat duduknya. Kemudian Terdakwa memanggil murid lainnya yang belum lancar membaca.

- Selanjutnya Ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA didalam ruang Perpustakaan SD di Kab. Buol, pada awalnya anak korban R sedang berada didalam kelas dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di Kelas V (lima) SD di Kab. Buol. Kemudian saat wali kelas anak korban R yaitu Terdakwa menyuruh untuk meminta kunci ruangan perpustakaan yang dipegang oleh teman sekelas anak korban R yaitu anak saksi SW dengan maksud untuk mengambil buku, dan saat itu anak korban R langsung meminta kunci ruangan perpustakaan tersebut kepada anak saksi SW. Kemudian setelah anak korban R memegang kunci langsung menuju ke ruang perpustakaan SD di Kab. Buol dan anak korban R langsung membuka ruangan tersebut, kemudian langsung masuk ke dalam ruangan perpustakaan tersebut. Tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung mengambilkan beberapa buku yang ada diruang perpustakaan tersebut dan saat itu anak korban R memegang buku tersebut dengan menggunakan kedua tangan anak korban. Kemudian Terdakwa langsung mendekat dan memegang vagina anak korban dari luar pakaian dengan menggunakan tangan kanan nya dan saat itu anak korban R hanya bisa diam karena kedua tangan anak korban R memegang buku yang diberikan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memegang tangan anak korban dan menarik nya kearah dekat pintu perpustakaan dan saat itu anak korban R dalam posisi berdiri dan Terdakwa langsung mengangkat rok anak korban R dan langsung memegang vagina anak korban R dari luar celana yang anak korban R kenakan, kemudian Terdakwa langsung melucurkan celana dalam anak korban R hingga dibawah lutut. Kemudian Terdakwa langsung mengangkat rok anak korban dan melihat Vagina anak korban R dan saat itu Terdakwa langsung memegang vagina anak korban R dengan menggunakan tangan kanannya.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul



Kemudian Terdakwa S langsung berkata "SAYA CIUM VAGINAMU NAK" kemudian anak korban R hanya menjawab dengan mengangkat pundak dengan maksud anak korban menolak perbuatan tersebut kemudian Terdakwa langsung menaikkan celana anak korban R dan saat itu Terdakwa S berkata "JANGAN KASIH TAU MAMAMU,KALAU KAU KASIH TAU SAYA PATE-PATE" (JANGAN KASIH TAU MAMAMU,KALAU KAU KASIH TAU SAYA ANIAYA) kemudian Terdakwa langsung menyuruh anak korban R masuk kedalam kelas;

- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa S berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "CAHAYA HATI" tanggal 21 Agustus 2022 diperoleh kesimpulan bahwa anak korban R mengalami trauma dan takut karena adanya perilaku tindak pencabulan yang disertai ancaman yang dilakukan oleh orang dewasa;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-0025 yang dikeluarkan di Buol tanggal 8 Agustus 2016 bahwa anak korban R lahir pada tanggal 7 September 2011 dan pada saat terjadi Tindakan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa S anak korban R masih berusia 10 (sepuluh) tahun.

Perbuatan **Terdakwa S** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban R tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan Keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan guru dan wali kelas Anak korban di SD di Kab. Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pencabulan yang dialami anak korban sebanyak (3) tiga kali yaitu pada :
 - Pertama pada Pertengahan bulan Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat didalam kelas V SD di Kab. Buol.
 - Kedua pada Akhir bulan Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat didalam kelas V SD di Kab. Buol.
 - Ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekitar pukul 10. wita bertempat didalam ruang Perpustakaan SD di Kab. Buol.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara memegang vagina Anak korban dengan menggunakan tangan dari luar pakaian pada perbuatan pertama dan kedua dan dari dalam pakaian sewaktu diperpustakaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban pertama dan kedua, awalnya Terdakwa memanggil satu persatu murid yang belum lancar membaca untuk tampil ke depan dan menyuruh anak – anak yang belum lancar membaca tersebut untuk membaca sebuah buku yang berada di meja Terdakwa. Selanjutnya tiba giliran Anak korban tampil ke depan dan Anak korban berdiri tepat di samping Terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh membaca sebuah buku yang berada dimeja Terdakwa, pada saat Anak korban sedang membaca tiba-tiba tangan Terdakwa memegang vagina Anak korban dari luar pakaian, lalu setelah terdakwa memegang vagina anak korban. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di tempat duduknya, kemudian Terdakwa memanggil murid lainnya yang belum lancar membaca.;
- Bahwa pada saat didalam kelas tersebut terdapat siswa-siswi teman Anak korban, namun mereka tidak mengetahui perbuatan Terdakwa karena ditutupi oleh meja guru;
- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan Terdakwa awalnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk meminta kunci ruangan perpustakaan yang di pegang oleh teman sekelas anak korban yaitu anak SW dengan maksud untuk mengambil buku dan saat itu Anak korban langsung meminta kunci ruangan perpustakaan tersebut kepada anak SW, kemudian setelah Anak korban pegang kunci lalu langsung menuju ke ruang perpustakaan SD Negeri 9 Karamat dan Anak korban membuka ruangan tersebut, kemudian Anak korban masuk ke dalam ruangan perpustakaan tersebut, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung mengambilkan beberapa buku yang ada diruang perpustakaan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tersebut dan pada saat Anak korban memegang buku tersebut dengan menggunakan kedua tangan nya kemudian Terdakwa langsung mendekat dan memegang vagina Anak korban dari luar pakaian dengan menggunakan tangannya ,dan saat itu Anak korban hanya bisa diam karena kedua tangan anak korban sedang memegang buku yang diberikan oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Anak korban dan menarik kearah dekat pintu perpustakaan tersebut. Selanjutnya pada saat anak korban dalam posisi berdiri dimana Terdakwa langsung mengangkat rok anak korban dan langsung memegang vagina Anak korban dari luar celana yang Anak korban kenakan. Kemudian Terdakwa langsung melucurkan celana puntung sekaligus celana dalam Anak korban hingga dibawah lutut, kemudian Terdakwa langsung mengankat rok Anak korban dan melihat vagina anak korban dan mengeluarkan kata-kata “SAYA CIUM VAGINAMU NAK” kemudian Anak korban hanya menjawab dengan mengangkat pundak nya dengan maksud Anak korban menolak perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa langsung menaikkan celana puntung sekaligus celana dalam Anak korban dan saat itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata “JANGAN KASIH TAU MAMAMU,KALAU KAU KASIH TAU SAYA PATE-PATE” (JANGAN KASIH TAU MAMAMU,KALAU KAU KASIH TAU SAYA ANIAYA) kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak korban masuk kedalam kelas;

- Bahwa akibat kalimat ancaman yang diucapkan Terdakwa Anak korban menjadi takut memberitahukannya kepada orang tua Anak korban, nanti baru sekitar satu minggu Anak korban memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada ibu Anak korban;
- Bahwa merasa malu dan trauma akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Terhadap keterangan dari Anak korban, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah mengancam Anak korban dengan kalimat “JANGAN KASIH TAU MAMAMU,KALAU KAU KASIH TAU SAYA PATE-PATE”

Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa, Anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan terhadap anak korban yang masih dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan guru dan wali kelas Anak korban di SD di Kab. Buol;
- Bahwa Anak korban bersekolah di SD di Kab. Buol dan sekarang kelas 5;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban, dimana saksi hanya mendengar dari penjelasan Anak korban kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli sekitar pukul 11.30 wita saat itu saksi sedang memijat anak korban dikarenakan sedang sakit demam. Kemudian anak korban memberitahu kepada saksi tentang keinginannya pindah sekolah dan mendengar keterangan anak korban saksi kaget. Kemudian saksi menanyakan apa alasan anak korban ingin pindah bersekolah di SD Negeri 9 Karamat dan saat itu anak korban memberitahu kepada saksi bahwa anak korban telah dicabuli oleh gurunya yaitu terdakwa S;
- Bahwa selanjutnya mendengar keterangan Anak korban tersebut saksi langsung terkejut sehingga saksi langsung memanggil anak pertama saksi yaitu saksi A untuk menanyakan kembali tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban dan saat itu pula anak korban memberitahu bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan sebanyak tiga kali yang terjadi pada :
 - Pertama pada Pertengahan bulan Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat didalam kelas V SD di Kab. Buol, Terdakwa memegang vagina Anak korban dari luar pakaian;
 - Kedua pada Akhir bulan Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat didalam kelas V SD di Kab. Buol, Terdakwa memegang vagina Anak korban dari luar pakaian;
 - Ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekitar pukul 10.wita bertempat didalam ruang Perpustakaan SD di Kab. Buol, Terdakwa memegang vagina Anak korban dari dalam pakaian;
- Bahwa saat ini anak korban mengalami trauma akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul



3. Saksi A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan terhadap anak korban yang masih dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan guru dan wali kelas Anak korban di SD di Kab. Buol;
- Bahwa Anak korban bersekolah di SD di Kab. Buol dan sekarang kelas 5;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban, dimana saksi hanya mendengar dari penjelasan Anak korban kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli sekitar pukul 11.30 wita saat itu saksi sedang bermain handphone. Kemudian saksi di panggil oleh ibu saksi yaitu saksi R sehingga saksi pergi menghampiri ibu saksi. Kemudian saksi melihat ibu saksi sedang duduk di samping ibu saksi. Kemudian saksi sedang memberitahu saksi bahwa Terdakwa telah mencabuli adik kandung saksi. Kemudian saksi bertanya kepada Anak korban perihal kejadian yang di beritahu oleh saksi R kepada saksi sehingga adik saksi yaitu Anak korban menceritakan semua tentang kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan sebanyak tiga kali yang terjadi pada :
 - Pertama pada Pertengahan bulan Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat didalam kelas V SD di Kab. Buol, Terdakwa memegang vagina Anak korban dari luar pakaian;
 - Kedua pada Akhir bulan Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat didalam kelas V SD di Kab. Buol, Terdakwa memegang vagina Anak korban dari luar pakaian;
 - Ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022,sekitar pukul 10.wita bertempat didalam ruang Perpustakaan SD di Kab. Buol, Terdakwa memegang vagina Anak korban dari dalam pakaian;
- Bahwa saat ini anak korban mengalami trauma akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara sebagai berikut yaitu perbuatan Pertama pada Pertengahan bulan juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita dan kedua pada Akhir bulan juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SD di Kab. Buol tepatnya di ruang kelas V dan saat itu Terdakwa sedang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian Terdakwa memanggil satu persatu murid untuk tampil ke depan dan membaca sebuah buku dan apabila murid yang sudah lancar membaca setelah selesai membaca Terdakwa persilahkan duduk ditempat duduk masing-masing, namun saat itu tiba giliran Anak korban tampil ke depan dan Anak korban belum lancar membaca, kemudian Terdakwa meminta Anak korban berdiri disamping kanannya, kemudian Terdakwa menyuruh meletakkan buku Anak korban dimejanya dan saat itu Terdakwa menuntun Anak korban untuk membaca. Selanjutnya Terdakwa menunjuk huruf yang berada dibuku tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu lah tangan kirinya langsung meraba-raba vagina anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dari luar pakaian;
- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita dengan cara awalnya Terdakwa sedang berada didalam kelas dan sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Kelas V (lima) SD Negeri 9 Karamat dan saat itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk meminta kunci ruang perpustakaan kepada anak saksi SW dengan maksud untuk mengambil buku. Kemudian anak korban langsung meminta kunci ruang perpustakaan tersebut kepada anak saksi SW. Lalu anak korban langsung menuju ke ruang perpustakaan tersebut dan saat itu pula terdakwa langsung menyusul anak korban diruang perpustakaan. Kemudian Terdakwa mengambilkan beberapa buku dan memberikan kepada anak korban dan anak korban membawa beberapa buku tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa langsung mendekat kearah anak korban dan Terdakwa langsung memegang vagina anak korban dari luar pakaian menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya saat itu Terdakwa langsung menarik dan mngarahkan anak korban ke dekat pintu ruang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpustakaan tersebut dan saat itu anak korban dalam posisi berdiri hingga Terdakwa langsung mengarahkan kedua tangan nya masuk ke dalam rok anak korban, lalu Terdakwa langsung melucurkan celana puntung sekaligus celana dalam anak korban sampai dibawah lututnya, kemudian Terdakwa langsung mengangkat rok anak korban dan melihat vagina anak korban, lalu Terdakwa memegang vagina anak korban dengan menggunakan tangan kanan nya sambil berkata "SAYA CIUM VAGINAMU NAK", namun saat itu Anak korban hanya diam dan mengangkat pundaknya. Selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan celana puntung sekaligus celana dalam anak korban dan berkata "JANGAN KASIH TAU SAMA ORANG", setelah itu Terdakwa langsung menyuruh anak korban masuk ke dalam kelas;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban karena beberapa hari sebelumnya sempat menonton film porno dan Anak korban memiliki sifat penurut dan Terdakwa memanfaatkan sifat Anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi J dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan terhadap anak korban yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban, karena saksi hanya mendapat laporan dari keluarga Anak korban berhubung saksi merupakan Kepala Desa Monano, Kec. Karamat, Kab. Buol;
- Bahwa karena ada laporan, saksi pada saat itu menyarankan agar dapat diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak ke Polres Buol untuk melakukan pencabutan laporan, namun dari pihak Polres mengatakan laporan tidak dapat dicabut;
- Bahwa antara keluarga Anak korban dan Terdakwa sudah berdamai oleh karena itu saksi mau mendampingi ke Polres untuk mencabut laporan;

Terhadap keterangan saksi J, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;



2. Saksi **M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan terhadap anak korban yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan percabulan yang dilakukan Terdakwa, dimana saksi mengetahui dari informasi senior saksi yang mengatakan ada terjadi pencabulan dan meminta agar saksi mengamankan Terdakwa dengan tujuan agar tidak terjadi keributan, karena saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa mendapat perintah tersebut, saksi mencari Terdakwa dan ketika bertemu Terdakwa saksi menanyakan peristiwa percabulan yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut, oleh karena itu Terdakwa mengikuti saksi ke Polsek untuk dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat berbicara dengan keluarga anak korban, dan saksi diajak untuk ke Polres bersama keluarga terdakwa karena sudah berdamai di Polres;

Terhadap keterangan saksi M, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Jilbab berwarna cokelat.
2. 1 (satu) lembar baju seragam pramuka berwarna cokelat.
3. 1 (satu) lembar rok celana seragam pramuka berwarna cokelat.
4. 1 (satu) lembar celana kain berwarna merah muda bergaris garis berwarna hitam.
5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut

Terhadap barang bukti diatas sudah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Akta kelahiran atas nama R, lahir pada tanggal 07 September 2012, Nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-0025 tanggal 08 Agustus 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh DADANG, SH. MH Selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Buol.

- 2) Surat laporan hasil pemeriksaan Psikologi oleh Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "CAHAYA HATI" atas nama R dari hasil pemeriksaan bahwa anak korban mengalami trauma dan takut karena adanya perilaku tindak pencabulan yang disertai ancaman yang dilakukan oleh orang dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban R yang masih dibawah umur;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat didalam kelas V SD di Kab. Buol;
- Bahwa anak korban R yang mana berdasarkan keterangan Anak Korban yang saling bersesuaian Akta kelahiran atas nama R, lahir pada tanggal 07 September 2012, Nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 08 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh DADANG, SH. MH Selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Buol dimana saat ini anak korban masih sekitar berumur 10 (sepuluh) tahun
- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil satu persatu murid yang belum lancer membaca untuk tampil ke depan dan menyuruh anak – anak yang belum lancer membaca tersebut untuk membaca sebuah buku yang berada di meja Terdakwa. Selanjutnya tiba giliran Anak korban tampil ke depan dan Anak korban berdiri tepat di samping Terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh membaca sebuah buku yang berada dimeja Terdakwa, pada saat Anak korban sedang membaca tiba-tiba tangan Terdakwa memegang vagina Anak korban dari luar pakaian, lalu setelah terdakwa memegang vagina anak korban. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di tempat duduknya, kemudian Terdakwa memanggil murid lainnya yang belum lancar membaca;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban sudah berulang-ulang kali terjadi, yaitu sudah sekitar 3 (tiga) kali yang terjadi :
 - Kejadian Pertama pada Pertengahan bulan Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat didalam kelas V SD di Kab. Buol.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada Akhir bulan Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat didalam kelas V SD di Kab. Buol.
- Ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022,sekitar pukul 10.wita bertempat didalam ruang Perpustakaan SD di Kab. Buol.
- Bahwa pada kejadian ketiga Terdakwa melakukan dengan cara awalnya Terdakwa sedang berada didalam kelas dan sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Kelas V (lima) SD Negeri 9 Karamat dan saat itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk meminta kunci ruang perpustakaan kepada anak saksi SW dengan maksud untuk mengambil buku. Kemudian anak korban langsung meminta kunci ruang perpustakaan tersebut kepada anak saksi SW. Lalu anak korban langsung menuju ke ruang perpustakaan tersebut dan saat itu pula terdakwa langsung menyusul anak korban diruang perpustakaan. Kemudian Terdakwa mengambilkan beberapa buku dan memberikan kepada anak korban dan anak korban membawa beberapa buku tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa langsung mendekat kearah anak korban dan Terdakwa langsung memegang vagina anak korban dari luar pakaian menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya saat itu Terdakwa langsung menarik dan mngarahkan anak korban ke dekat pintu ruang perpustakaan tersebut dan saat itu anak korban dalam posisi berdiri hingga Terdakwa langsung mengarahkan kedua tangan nya masuk ke dalam rok anak korban, lalu Terdakwa langsung melucurkan celana puntung sekaligus celana dalam anak korban sampai dibawah lututnya, kemudian Terdakwa langsung mengangkat rok anak korban dan melihat vagina anak korban, lalu Terdakwa memegang vagina anak korban dengan menggunakan tangan kanan nya sambil berkata "SAYA CIUM VAGINAMU NAK", namun saat itu Anak korban hanya diam dan mangangkat pundaknya. Selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan celana puntung sekaligus celana dalam anak korban dan berkata "JANGAN KASIH TAU MAMAMU,KALAU KAU KASIH TAU SAYA PATE-PATE" (JANGAN KASIH TAU MAMAMU,KALAU KAU KASIH TAU SAYA ANIAYA), setelah itu Terdakwa langsung menyuruh anak korban masuk ke dalam kelas;
- Bahwa akibat dari ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Anak korban mengalami trauma dan ketakutan, hal ini sangat jelas terjadi dimana Anak korban tidak mau memberitahukan perbuatan percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban dan Anak korban guna menghindari dari Terdakwa mengatakan ingin pindah sekolah kepada ibu Anak korban

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga setelah digali Ibu Anak korban barulah Anak korban berani bicara bahwa Anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Selain itu, karena UU Perlindungan anak mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka terbuka peluang dalam unsur setiap orang untuk menjadikan suatu Korporasi sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama S yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar sesuai dengan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam perkara ini adalah S;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa antara perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk dihubungkan dengan kata hubung “atau” dengan sendirinya menunjukkan sifatnya yang alternative diantara beberapa pilihan perbuatan tersebut. Dengan demikian, cukup salah satu saja dari ragam perbuatan itu terpenuhi adanya, maka dapatlah dinyatakan hal tersebut telah cukup dan tidak harus kesemuanya dilakukan oleh seorang Terdakwa demi terpenuhinya unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah menggunakan segala tenaga baik secara fisik maupun secara lisan yang apabila dilakukan secara fisik yakni dilakukan dengan tindakan seperti memukul, menendang, menggunakan alat untuk melakukan kekerasan atau apabila dilakukan secara lisan yakni dengan memberikan kata-kata ancaman yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa sakit atau rasa takut baik secara fisik maupun psikis yang menyebabkan orang yang dipengaruhi itu menjadi takut atau tidak berani untuk melakukan perlawanan;



Menimbang, bahwa kemudian pengertian memaksa ialah mengarahkan segala tenaga yang diwujudkan dalam bentuk tindakan fisik yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan tekanan baik fisik maupun psikis kepada orang yang dipaksa yang menyebabkan orang yang dipaksa menjadi tidak berdaya atas tindakan yang dilakukan kepadanya yang berimbas pada keadaan fisik maupun psikis orang yang dipaksa untuk menghendaki segala kemauan yang diinginkan oleh orang yang melakukan pemaksaan tersebut;

Menimbang, bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa elemen dengannya atau dengan orang lain dimaksudkan untuk memperjelas pendefinisian pelaku dan bertindak sebagai apa pelaku dalam pencabulan terhadap anak itu;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan terungkap jika yang menjadi korban dalam kasus ini adalah anak korban R yang mana berdasarkan keterangan Anak Korban yang saling bersesuaian Akta kelahiran atas nama R, lahir pada tanggal 07 September 2012, Nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-0025 tanggal 08 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh DADANG, SH. MH Selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Buol dimana saat ini anak korban masih sekitar berumur 10 (sepuluh) tahun, yang mana jika dihitung dari sejak awal kejadian pencabulan itu yaitu pada bulan Juni 2022 maka Anak Korban berusia lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, atau belum menginjak umur 18 (delapan belas) tahun dan dengan demikian apa yang dipersyaratkan oleh unsur pasal ini dimana korban haruslah berstatus anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan juga terungkap fakta pertama kali dilakukan pencabulan itu yaitu pada bulan Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat didalam kelas V SD di Kab. Buol, dimana awalnya Terdakwa memanggil satu persatu murid yang belum lancar membaca untuk tampil ke depan dan menyuruh anak – anak yang belum lancar membaca tersebut untuk membaca sebuah buku yang berada di meja Terdakwa. Selanjutnya tiba giliran Anak korban tampil ke depan dan Anak korban berdiri tepat di samping Terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh membaca sebuah buku yang berada dimeja Terdakwa, pada saat Anak korban sedang membaca tiba-tiba tangan Terdakwa memegang vagina Anak korban dari luar pakaian, lalu setelah terdakwa memegang vagina anak korban. Kemudian terdakwa menyuruh anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk duduk di tempat duduknya, kemudian Terdakwa memanggil murid lainnya yang belum lancar membaca;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban sudah berulang-ulang kali terjadi, yaitu sudah sekitar 3 (tiga) kali yang terjadi :

- Kejadian Pertama pada Pertengahan bulan Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat didalam kelas V SD di Kab. Buol.
- Kedua pada Akhir bulan Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat didalam kelas V SD di Kab. Buol.
- Ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekitar pukul 10. wita bertempat didalam ruang Perpustakaan SD di Kab. Buol.

Menimbang, bahwa perbuatan Pertama pada Pertengahan bulan juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita dan kedua pada Akhir bulan juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SD di Kab. Buol tepatnya di ruang kelas V dan saat itu Terdakwa sedang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian Terdakwa memanggil satu persatu murid untuk tampil ke depan dan membaca sebuah buku dan apabila murid yang sudah lancar membaca setelah selesai membaca Terdakwa persilahkan duduk ditempat duduk masing-masing, namun saat itu tiba giliran Anak korban tampil ke depan dan Anak korban belum lancar membaca, kemudian Terdakwa meminta Anak korban berdiri disamping kanannya, kemudian Terdakwa menyuruh meletakkan buku Anak korban dimejanya dan saat itu Terdakwa menuntun Anak korban untuk membaca. Selanjutnya Terdakwa menunjuk huruf yang berada dibuku tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu lah tangan kirinya langsung meraba-raba vagina anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dari luar pakaian;

Menimbang, bahwa perbuatan ketiga dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita dengan cara awalnya Terdakwa sedang berada didalam kelas dan sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Kelas V (lima) SD Negeri 9 Karamat dan saat itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk meminta kunci ruang perpustakaan kepada anak saksi SW dengan maksud untuk mengambil buku. Kemudian anak korban langsung meminta kunci ruang perpustakaan tersebut kepada anak saksi SW. Lalu anak korban langsung menuju ke ruang perpustakaan tersebut dan saat itu pula terdakwa langsung menyusul anak korban diruang perpustakaan. Kemudian Terdakwa mengambilkan beberapa buku dan memberikan kepada

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban dan anak korban membawa beberapa buku tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa langsung mendekat kearah anak korban dan Terdakwa langsung memegang vagina anak korban dari luar pakaian menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya saat itu Terdakwa langsung menarik dan mngarahkan anak korban ke dekat pintu ruang perpustakaan tersebut dan saat itu anak korban dalam posisi berdiri hingga Terdakwa langsung mengarahkan kedua tangan nya masuk ke dalam rok anak korban, lalu Terdakwa langsung melucurkan celana puntung sekaligus celana dalam anak korban sampai dibawah lututnya, kemudian Terdakwa langsung mengangkat rok anak korban dan melihat vagina anak korban, lalu Terdakwa memegang vagina anak korban dengan menggunakan tangan kanan nya sambil berkata "SAYA CIUM VAGINAMU NAK", namun saat itu Anak korban hanya diam dan mangangkat pundaknya. Selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan celana puntung sekaligus celana dalam anak korban dan berkata "JANGAN KASIH TAU MAMAMU,KALAU KAU KASIH TAU SAYA PATE-PATE" (JANGAN KASIH TAU MAMAMU,KALAU KAU KASIH TAU SAYA ANIAYA), setelah itu Terdakwa langsung menyuruh anak korban masuk ke dalam kelas

Menimbang, bahwa kalimat dari Terdakwa tersebut cukup memberikan rasa takut bagi Anak Korban jika ibunya tahu perbuatan tersebut Anak korban akan dianiaya oleh Terdakwa sehingga Anak korban tidak berani memberitahukan kepada orang tua Anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang disampaikan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada mengucapkan kalimat "JANGAN KASIH TAU MAMAMU,KALAU KAU KASIH TAU SAYA PATE-PATE" (JANGAN KASIH TAU MAMAMU,KALAU KAU KASIH TAU SAYA ANIAYA), melainkan Terdakwa hanya menyampaikan kalimat "JANGAN KASIH TAU SAMA ORANG", Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang mengetahui hal tersebut, namun saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa tidak ada yang menjelaskan hal tersebut, tetapi saksi dari Terdakwa hanya menjelaskan bahwa antara Terdakwa dan keluarga Anak korban sudah berdamai, namun pada saat mencabut laporan di Polres Buol ditolak, oleh karena itu keberatan Terdakwa terhadap keterangan Anak korban juga ditolak;

Menimbang, bahwa kalimat Terdakwa melarang Anak Korban agar tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Ibunya atau kepada orang lain merupakan sebuah kombinasi kekerasan psikis dari Terdakwa kepada anak korban dengan cara memanfaatkan status Terdakwa yang merupakan guru dan wali kelas Anak korban yang memiliki relasi kuasa dengan Anak korban



sehingga kata-kata tersebut sudah cukup menjadi alat untuk memaksa Anak korban secara psikis untuk tidak memberitahukan perbuatan yang dialaminya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kekerasan psikis yang dialami Anak korban sangat jelas terjadi dimana Anak korban tidak mau memberitahukan perbuatan percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban dan Anak korban guna menghindari dari Terdakwa mengatakan ingin pindah sekolah kepada ibu Anak korban sehingga setelah digali Ibu Anak korban barulah Anak korban berani bicara bahwa Anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa memegang vagina anak korban dari luar pertama dan kedua dan juga memegang vagina Anak korban dari dalam pada perbuatan ketiga, dengan demikian jelaslah jika apa yang di terangkan oleh Anak korban dan juga oleh Terdakwa yang saling bersesuaian mengenai telah terjadinya pencabulan memang benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan analisis terkait fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kasus ini telah terjadi ancaman kekerasan psikis terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri untuk melakukan pencabulan, dengan demikian maka Unsur “melakukan ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan pencabulan dengannya,” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa unsur pasal menghendaki adanya hubungan relasi kuasa antara Terdakwa dengan Anak korban, dengan kata lain bahwa untuk terpenuhinya unsur pasal ini harus ada hubungan relasi kuasa/memiliki kuasa atas korban sebagaimana dijabarkan dalam unsur pasal ini yaitu orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, kesemua peran tersebut dapat bertindak sendiri ataupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua adalah ayah dan /atau ibu, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;



Menimbang, bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa Pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya yaitu: Guru, Dosen, konselor, Pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, Ustadz, dan sebutan lainnya.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai relasi kuasa ini dalam UU Perlindungan Anak pada dasarnya difungsikan untuk melindungi anak dari orang-orang terdekat dan secara psikologis mesti dipahami kalau golongan-golongan yang memiliki relasi kuasa dengan korban akan lebih mudah untuk melakukan pelanggaran hak anak jika mereka meniatkan, menghendaki dan menginginkannya, oleh sebab itu unsur relasi kuasa menjadi unsur pemberat dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa merupakan guru dan wali kelas dari Anak korban, yang bisa dijelaskan lebih lanjut jika Terdakwa merupakan Pendidik (pengajar) di SD di Kab. Buol;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan secara sendiri tindakan pencabulan terhadap Anak korban, maka dengan demikian elemen yang bersifat alternatif dalam unsur pasal ini juga telah terpenuhi, dan oleh karena semua elemen dalam unsur pasal ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur “dilakukan oleh pendidik” dalam unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur keempat ini adalah menunjukkan Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurso realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam seluruh unsur diatas dimana terdapat fakta bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana cabul kepada Anak dibawah umur sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada Pertengahan bulan Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat didalam kelas V SD di Kab. Buol dengan cara memanggil satu persatu murid yang belum lancar membaca untuk tampil ke depan dan menyuruh anak – anak yang belum lancar membaca tersebut untuk membaca sebuah buku yang berada di meja Terdakwa. Selanjutnya tiba giliran Anak korban tampil ke depan dan Anak korban berdiri tepat di samping Terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh membaca sebuah buku yang berada dimeja Terdakwa, pada saat Anak korban sedang membaca tiba-tiba tangan Terdakwa memegang vagina Anak korban dari luar pakaian, lalu setelah terdakwa memegang vagina anak korban. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di tempat duduknya, kemudian Terdakwa memanggil murid lainnya yang belum lancar membaca;
- Kedua pada Akhir bulan Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat didalam kelas V SD di Kab. Buol, dengan cara memanggil satu persatu murid yang belum lancar membaca untuk tampil ke depan dan menyuruh anak – anak yang belum lancar membaca tersebut untuk membaca sebuah buku yang berada di meja Terdakwa. Selanjutnya tiba giliran Anak korban tampil ke depan dan Anak korban berdiri tepat di samping Terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh membaca sebuah buku yang berada dimeja Terdakwa, pada saat Anak korban sedang membaca tiba-tiba tangan Terdakwa memegang vagina Anak korban dari luar pakaian, lalu setelah terdakwa memegang vagina anak korban. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di tempat duduknya, kemudian Terdakwa memanggil murid lainnya yang belum lancar membaca;
- Ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekitar pukul 10. wita bertempat didalam ruang Perpustakaan SD di Kab. Buol, dengan cara Terdakwa menyuruh Anak korban untuk meminta kunci ruangan perpustakaan yang di pegang oleh teman sekelas anak korban yaitu anak SW dengan maksud untuk mengambil buku dan saat itu Anak korban langsung meminta kunci ruangan perpustakaan tersebut kepada anak SW, kemudian setelah Anak korban pegang kunci lalu langsung menuju ke ruang perpustakaan SD Negeri 9 Karamat dan Anak korban membuka ruangan tersebut, kemudian Anak korban masuk ke dalam ruangan perpustakaan tersebut, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung mengambilkan beberapa buku yang ada diruang perpustakaan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan pada saat Anak korban memegang buku tersebut dengan menggunakan kedua tangan nya kemudian Terdakwa langsung mendekat dan memegang vagina Anak korban dari luar pakaian dengan menggunakan tangannya ,dan saat itu Anak korban hanya bisa diam karena kedua tangan anak korban sedang memegang buku yang diberikan oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Anak korban dan menarik kearah dekat pintu perpustakaan tersebut. Selanjutnya pada saat anak korban dalam posisi berdiri dimana Terdakwa langsung mengangkat rok anak korban dan langsung memegang vagina Anak korban dari luar celana yang Anak korban kenakan. Kemudian Terdakwa langsung melucurkan celana puntung sekaligus celana dalam Anak korban hingga dibawah lutut, kemudian Terdakwa langsung mengankat rok Anak korban dan melihat vagina anak korban dan mengeluarkan kata-kata “SAYA CIUM VAGINAMU NAK” kemudian Anak korban hanya menjawab dengan mengangkat pundak nya dengan maksud Anak korban menolak perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa langsung menaikkan celana puntung sekaligus celana dalam Anak korban dan saat itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata “JANGAN KASIH TAU MAMAMU,KALAU KAU KASIH TAU SAYA PATE-PATE” (JANGAN KASIH TAU MAMAMU,KALAU KAU KASIH TAU SAYA ANIAYA) kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak korban masuk kedalam kelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 KUHP ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal ini terpenuhi, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum ditolak, namun terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa yang meminta agar dijatuhi pidana yang sering-
ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di
persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun ditemukan adanya
alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana
yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim berkeyakinan
bahwa Terdakwa sebagai Guru (pendidik) mengetahui perbuatannya itu
dilarang, namun ia tetap saja menghendaki untuk meneruskan melakukan
perbuatannya melakukan pencabulan kepada anak yang menjadi
tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa yang utama dalam perkara
aquo sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya adalah secara sah dan
meyakinkan bersalah dengan menggunakan ancaman kekerasan memaksa
Anak korban yang merupakan anak didik Terdakwa untuk melakukan
pencabulan dengannya, yang mana hal tersebut tentu saja menimbulkan
tekanan batin dan trauma yang mendalam yang sangat sulit dihilangkan pada
diri Anak korban;

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa sebagai wali kelas Anak
korban, sehingga secara nyata pada saat terjadinya peristiwa tersebut menjadi
hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa karena tidak hanya Terdakwa telah
gagal menjadi pendidik yang baik bagi anak didiknya dan Terdakwa malah
menjadi predator seksual yang menghancurkan masa depan Anak korban;

Menimbang, bahwa kasus pencabulan/kekerasan seksual terhadap
anak yang terjadi di masyarakat saat ini sudah sangat meresahkan dan
memprihatinkan karena dapat terjadi kapan saja, dimana saja, oleh siapa saja,
sehingga memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya;

Menimbang, bahwa guru merupakan benteng awal dalam memberikan
pengetahuan kepada Anak-anak tentang baik dan buruknya suatu perbuatan
sehingga apabila kekerasan seksual tersebut terjadi dalam lingkup pendidikan
akan menimbulkan goncangan jiwa yang sangat berat bagi si anak yang dapat
menghancurkan kehidupannya di masa yang akan datang karena anak takut
melanjutkan pendidikannya karena trauma;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan
dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat
bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya harus
setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh Terdakwa namun juga
harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul



edukatif dan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini menurut Majelis Hakim adalah telah layak dan tepat menurut keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan dalam amar putusan ini agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar jilbab berwarna cokelat, 1 (satu) lembar baju seragam pramuka berwarna cokelat, 1 (satu) lembar rok celana seragam pramuka berwarna cokelat, 1 (satu) lembar celana kain berwarna merah muda bergaris garis berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda, merupakan hasil dari tindak pidana, namun tidak diperlukan lagi bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh dengan berdasar pada seberapa besar kesalahan Terdakwa dan juga hal-hal memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dan segala hal yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan dan kehormatan anak;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma psikis yang mengganggu tumbuh kembang anak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap dirinya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **S** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan oleh pendidik perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar jilbab berwarna cokelat.
 - b. 1 (satu) lembar baju seragam pramuka berwarna cokelat.
 - c. 1 (satu) lembar rok celana seragam pramuka berwarna cokelat.
 - d. 1 (satu) lembar celana kain berwarna merah muda bergaris garis berwarna hitam.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Juma't, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Agung Dian Syahputra, S.H.

TTD

Ryanda Putra, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Femmy Yanis